



**Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Maret 2018, pada sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata tertentu telah datang menghadap:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, Dalam hal ini member kuasa kepada H. Cholis Djalius. ST., SH, MH, Syahrial, SH, Sos, M.Si, dan Henri Zanita, SH, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor H.Cholis Djalius, ST,SH,MH & Associates yang beralamat di Jalan Merpati No. 3 Kelurahan Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 045/SK/CH-PDt/X/2017 tanggal 03 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 07 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA Pbr, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk membagi objek harta bersama yaitu satu unit rumah yang terletak di Jl. Pertanian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rindu Serumpun 6 Blok C No.4 RT.004 RW.012 Keji\*

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Pihak pertama dan pihak kedua mendapatkan masing-masing 1/2 bagian-dari objek harta bersama tersebut (Mengacu pada Pasal 2).

## Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat membagi satu unit rumah yang terletak di Jl. Pertanian Rindu Serumpun 6 Blok C No. 4 RT.004 RW.012 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan cara dijual dan hasil penjualan dibagi sebagai berikut:

1. Dengan harga minimal Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang disepakati oleh para pihak dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya administrasi penjualan objek harta bersama.
2. Harga jual akan dikurangi biaya cicilan rumah terhitung bulan Oktober 2017 sampai dengan objek terjual dan dikurangi dengan sisa KPR yang harus dilunasi;

Kemudian Maielis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru meniatuhkan

## PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah membaca surat permohonan Penggugat (PIHAK PERTAMA) dengan

Hal 2 dan -I hal Put.So.0157/Pdt.G.1018.'PA.Pbr Tgl. 12-03-2018 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 154 Rbg. Serta ketentuan-ketentuan lain serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.**

Hal 3 dari 4 hal Put.No.0157/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tgl. 12-03-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panqqilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

{tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Put.No.0157/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tgl. 12-03-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)